



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

AMINUDDIN, tempat tanggal lahir di Makassar, 25 Desember 1962, umur 61 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Nomor 250, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H.,M.H., Sri Nurmalang, S.H. dan Ahmad Edison, S.H.** semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum / Law Office **La Nuhi, S.H.,M.H., Sri Nurmalang, S.H. & Partners** berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti Blok C3 Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Januari 2024 dengan register Nomor 7/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya tertanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) di Rumah orang tua Pemohon, Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 19 Maret 2015 juga telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Hj. AMINAH (Ibu Kandung Pemohon) di Rumah orang tua Pemohon, Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;
4. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Almarhum H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Hj. AMINAH yaitu agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mengeluarkan/menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;
5. Bahwa Pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H. AUMANE, BA telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Desember 2005 di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
3. Menetapkan Almarhumah Hj. AMINAH, telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Maret 2015 di Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasa hukumnya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472022512620001 atas nama Aminuddin yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 2012;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472012803120001 atas Kepala Keluarga Aminuddin yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2012;
3. Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/8/1/2024 atas nama Almarhum H. Aumane, BA yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024;
4. Bukti P-4 : foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/8/1/2024 atas nama Almarhumah Hj. Aminah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Abdul Wahid:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan akta kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Nomor 250, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon yang bernama Almarhum H. Aumane telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2005 di Baubau karena

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Hj. Aminah telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2015 di Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ayah dan Ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;

- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum H. Aumane dan Almarhumah Hj. Aminah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Almarhum H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Hj. AMINAH yaitu agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mengeluarkan/menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;

Saksi II Arsyad. N:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembuatan akta kematian;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Nomor 250, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon yang bernama Almarhum H. Aumane telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2005 di Baubau karena sakit sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Hj. Aminah telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2015 di Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ayah dan Ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum H. Aumane dan Almarhumah Hj. Aminah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Almarhum H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Hj. AMINAH yaitu agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mengeluarkan/menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) di Rumah orang tua Pemohon, Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit; bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 juga telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Hj. AMINAH (Ibu Kandung Pemohon) di Rumah orang tua Pemohon, Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau karena sakit; bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Kematian Almarhum H. AUMANE, BA (Ayah Kandung Pemohon) dan Almarhumah Hj. AMINAH yaitu agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mengeluarkan/menerbitkan Akta Kematian dari Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan dapat mengurus akta kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang telah terlambat untuk dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Nomor 250, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berada dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Baubau dan dengan demikian Pengadilan Negeri Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/8/1/2024 atas nama Almarhum H. Aumane, BA yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut telah ternyata bahwa Ayah Pemohon yang bernama Almarhum H. Aumane telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2005 di Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon melalui kuasa hukumnya bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/8/1/2024 atas nama Almarhumah Hj. Aminah yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut telah ternyata bahwa Ibu Pemohon yang bernama Almarhumah Hj. Aminah telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2015 di Baubau karena sakit, namun setelah meninggal dunia Pemohon tidak langsung melaporkan dan mengurus akta kematian Ibu Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, sehingga telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan kematian yang sudah lewat namun tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya tentang pembuatan akta kematian Ayah dan Ibu Pemohon yang telah lewat waktu tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H. AUMANE, BA telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2005 di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Menetapkan Almarhumah Hj. AMINAH, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2015 di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau karena sakit;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum H. AUMANE, BA dan Almarhumah Hj. AMINAH;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 18 Januari 2024 dengan dibantu oleh **Herlin Ramayani Martono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bau



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Herlin Ramayani Martono, S.H.
Perincian Biaya Perkara:

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

-
30.000,00

Biaya pendaftaran :Rp

-

Biaya pemberkasan
:Rp100.000,00

- PNBP panggilan

:Rp 10.000,00

- Meterai Penetapan

:Rp 10.000,00

-

Redaksi Penetapan :Rp

10.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)